

Analisis Yuridis Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jayapura

Rahul* , Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, Fitriyah Ingratubun

Universitas Doktor Husni Ingratubun, Indonesia

Email : rahulpapua@gmail.com* , yohanisbakti09@gmail.com, salejemaru@gmail.com, ingratubun14_fitri@yahoo.com

Keywords:		ABSTRACT
Law Enforcement; Police; Domestic Violence; Women; Children		<i>This study aims to analyze law enforcement by the police against perpetrators of domestic violence (DV) against women and children in Jayapura City and the factors influencing it. The study employs normative and empirical juridical methods. Primary data were obtained through interviews with personnel of the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Jayapura City Police Resort and the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3A) of Jayapura City, while secondary data comprise legislation, legal literature, and domestic violence case records. Data were analyzed using a qualitative-descriptive method by relating empirical findings to applicable legal provisions and the theoretical framework employed. The results indicate that law enforcement against DV perpetrators in Jayapura City has been implemented through the stages of complaint reception, investigation, criminal investigation, victim protection, and case referral in accordance with applicable legal mechanisms. Case data for 2021–2025 show that domestic violence remains a persistent problem, with physical violence as the dominant form, although the effectiveness of law enforcement continues to be influenced by victims' conditions, the victim-perpetrator relationship, and the tendency toward family-based settlement. Factors influencing law enforcement include legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, community, and legal culture, with legal factors and the existence of the Women and Children Protection Unit serving as supporting factors, while social and cultural factors act as inhibiting factors. This study recommends strengthening officers' professionalism, victim protection and assistance, cross-institutional coordination, and an integrated domestic violence case-recording system.</i>
Kata Kunci:		ABSTRAK
Penegakan Hukum; Kepolisian; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perempuan; Anak		Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana (DP3A) Kota Jayapura, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data perkara KDRT. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum dan landasan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Kota Jayapura telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan korban, dan pelimpahan perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Data perkara tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa KDRT masih merupakan persoalan yang terjadi secara berkelanjutan, dengan kekerasan fisik sebagai bentuk yang dominan, namun efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kondisi korban, hubungan korban dengan pelaku, dan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dengan faktor hukum dan keberadaan Unit PPA sebagai faktor pendukung, sedangkan faktor sosial dan budaya sebagai faktor penghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan profesionalitas aparat, perlindungan dan pendampingan korban, koordinasi lintas lembaga, serta penguatan sistem pendataan perkara KDRT secara terpadu.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan hak asasi manusia yang mendapat perhatian serius masyarakat internasional dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi internasional seperti *UN Women* dan *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang bersifat sistemik dan memerlukan intervensi hukum serta kebijakan publik yang komprehensif (UN Women, 2022). Data global menunjukkan bahwa sekitar 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan intimnya sepanjang hidup (WHO, 2021), dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di berbagai negara maju, yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan lintas budaya. Budaya patriarki, ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga, serta lemahnya akses terhadap keadilan turut memperkuat terjadinya kekerasan tersebut (Heise, 2021).

Di Indonesia, persoalan ini juga masih serius. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 mencatat 289.111 kasus pengaduan, dengan pergeseran signifikan pelaporan kasus kekerasan di ranah publik menjadi 43% dari sebelumnya 22% (Komnas Perempuan, 2023). Sebagian besar kasus tetap terjadi dalam ranah personal atau domestik, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi tantangan dari sisi hukum, sosial, maupun budaya (Komnas Perempuan, 2023). Untuk merespons persoalan ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur berbagai bentuk kekerasan meliputi

kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga, sekaligus memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku (Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004). Perlindungan anak turut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun kerangka hukum tersebut relatif komprehensif, implementasi penegakan hukum terhadap KDRT dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rasa takut, stigma sosial, serta tekanan dari lingkungan keluarga (Nurhayati, 2022). Proses pembuktian juga kerap menghadapi kesulitan, disertai kecenderungan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan yang menghambat proses hukum formal. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum: menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan (Soekanto, 2021). Efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT dengan demikian sangat bergantung pada kinerja aparat kepolisian dalam menangani laporan, melakukan penyidikan, serta memberikan perlindungan kepada korban.

Fenomena tersebut juga nyata terjadi di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai ibu kota provinsi dengan dinamika sosial yang kompleks. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang fluktuatif setiap tahun, dengan sebagian besar berkaitan dengan KDRT (DP3A Provinsi Papua, 2023). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua sepanjang 2022–2024, dengan sebagian besar terjadi di Kota Jayapura (Kementerian PPPA, 2024a). Laporan media lokal turut memperlihatkan bahwa kasus kekerasan yang ditangani Kepolisian Resor Jayapura Kota masih kerap terjadi, mencakup kekerasan fisik maupun psikis oleh anggota keluarga (Cenderawasih Pos, 2023). Kajian mengenai penegakan hukum KDRT di Indonesia secara umum menunjukkan bahwa aparat kepolisian kerap menghadapi kendala berupa minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kecenderungan penyelesaian melalui mekanisme kekeluargaan (Lestari, 2024).

Penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia. Harkrisnowo (2021) menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi antarlembaga penegak hukum dan perlindungan korban. Fitriani (2022) menekankan pentingnya peran aparat kepolisian dalam memastikan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis kebijakan hukum secara umum dan belum secara spesifik mengkaji praktik penegakan

hukum oleh kepolisian di tingkat lokal tertentu, khususnya di Kota Jayapura. Beberapa penelitian dengan lokus yang berdekatan turut ditelaah untuk menunjukkan kebaruan (novelty) penelitian ini. Yuliana S. (2022) mengkaji penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Jayapura dengan pendekatan yuridis empiris dan menemukan bahwa penanganan masih terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kecenderungan pencabutan laporan oleh korban. Wambrauw (2023) menelaah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Provinsi Papua secara normatif dan menemukan bahwa implementasinya masih terhambat keterbatasan fasilitas perlindungan dan minimnya koordinasi antarlembaga. Wenda (2023) membahas bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Kota Jayapura dengan fokus pada pemenuhan hak-hak korban. Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jayapura Kota terhadap pelaku KDRT dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Kepolisian merupakan institusi negara dengan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Arief, 2021). Kedudukan dan fungsi kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002). Selain fungsi represif dalam penyelidikan dan penyidikan (Hamzah, 2022), kepolisian juga menjalankan fungsi preventif melalui pendekatan *community policing*, yaitu kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mencegah kejahatan (Meliala, 2022). Pendekatan humanis semacam ini menjadi penting khususnya dalam penanganan korban kekerasan yang mengalami trauma psikologis (Yulia, 2021), dan keberhasilannya turut ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Meliala, 2023).

Sebagai bentuk tindak pidana, KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat yang semata-mata menjadi urusan internal keluarga (Mulyadi, 2021b). UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga (Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004). Kajian hukum dan kriminologi mengklasifikasikan KDRT ke dalam empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama menimbulkan penderitaan bagi korban (Yulia, 2021). Kekerasan fisik paling mudah dikenali karena berdampak langsung pada tubuh korban (Mulyadi, 2021a), sedangkan kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman, dan intimidasi sering kali sulit dikenali karena tidak meninggalkan bukti fisik (Ali, 2022). Dampak KDRT terhadap korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dalam jangka panjang, seperti trauma dan depresi

(WHO, 2021), dan bagi anak-anak dapat memengaruhi proses perkembangan sosial dan emosionalnya (UNICEF, 2022). Negara memiliki kewajiban memastikan perlindungan tersebut melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pencegahan (Kementerian PPPA, 2024b).

Dalam penanganan kasus KDRT, kepolisian telah mengembangkan mekanisme khusus melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban (Prasetyo, 2022). Personel yang bertugas di unit ini pada umumnya memperoleh pelatihan khusus agar mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan korban, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti dinas pemberdayaan perempuan, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan penanganan yang komprehensif (Yulia, 2021; Muladi, 2022). Meskipun demikian, penanganan KDRT oleh kepolisian tetap menghadapi tantangan struktural, terutama rendahnya tingkat pelaporan akibat ketergantungan ekonomi korban, tekanan sosial, dan kesulitan pembuktian karena minimnya saksi langsung dalam ruang domestik (Rochaeti, 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori yang saling melengkapi. Pertama, Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai dalam kaidah hukum dengan sikap tindak nyata untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut teori ini, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum (Soekanto, 2021). Kedua, Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai upaya memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk mempertahankan hak-haknya, yang dapat berbentuk perlindungan hukum preventif (mencegah terjadinya pelanggaran) maupun perlindungan hukum represif (menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran) (Hadjon, 2021). Ketiga, Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu norma hukum dapat diterapkan dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, yang turut dipengaruhi oleh kelima faktor yang sama dengan Teori Penegakan Hukum (Soekanto, 2021).

Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu dalam kerangka pemikiran penelitian ini. KDRT terhadap perempuan dan anak dipandang sebagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT, yang penanganannya melibatkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Proses penegakan hukum tersebut dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sekaligus menggunakan Teori Perlindungan Hukum untuk menilai sejauh mana korban memperoleh perlindungan selama proses tersebut berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Jayapura Kota; dan (2)

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memberikan masukan praktis bagi Kepolisian Resor Jayapura Kota dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris (yuridis normatif dan yuridis empiris) yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Jayapura Kota. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, dengan menitikberatkan pada perilaku aparat penegak hukum serta masyarakat dalam menerapkan norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Jayapura Kota (Polresta Jayapura Kota), Provinsi Papua, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki kewenangan menangani berbagai kasus tindak pidana di wilayah hukum Kota Jayapura, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penanganan kasus KDRT. Sampel penelitian terdiri atas Kepala Unit PPA Polres Jayapura Kota (1 orang), penyidik Unit PPA (2 orang), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A) Kota Jayapura (1 orang), dengan total 4 orang informan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas di Unit PPA Polres Jayapura Kota serta pihak DP3A Kota Jayapura, digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan kasus KDRT dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait), serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar informasi yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui empat tahap: pengumpulan data dari hasil wawancara dan studi kepustakaan; pengolahan data secara sistematis; analisis data dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku dan landasan teori yang digunakan; serta penarikan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat kepolisian di Kota Jayapura (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jayapura

1. Penerimaan Laporan Pengaduan

Penerimaan laporan merupakan tahapan awal penegakan hukum terhadap KDRT sekaligus pintu masuk bagi korban untuk memperoleh perlindungan. Kewenangan Polri dalam menerima laporan masyarakat diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dipertegas oleh UU PKDRT yang mewajibkan aparat segera memberikan perlindungan kepada korban setelah laporan diterima (Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004).

Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura Kota menunjukkan jumlah perkara KDRT yang diterima selama 2021–2025 berfluktuasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Jayapura Kota Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Perkara
2021	45
2022	57
2023	61
2024	48
2025*	24

Sumber: Unit PPA Polresta Jayapura Kota, 2026.

Data tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 26,7% dari tahun 2021 ke 2022, dan sekitar 7,0% pada tahun 2023 sebagai jumlah tertinggi selama periode penelitian, sebelum menurun pada 2024 dan 2025. Penurunan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai penurunan angka KDRT secara riil di Kota Jayapura, karena statistik kepolisian hanya menggambarkan reported crime, bukan actual crime — sejalan dengan konsep dark number of crime dalam kriminologi, yaitu kejahatan yang tidak tercatat karena korban tidak melapor. Sebaliknya, peningkatan jumlah laporan pada 2021–2023 dapat dimaknai sebagai indikator meningkatnya akses dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum, seiring intensifnya sosialisasi oleh kepolisian dan DP3A Kota Jayapura.

Data juga menunjukkan dominasi kekerasan fisik dibandingkan bentuk KDRT lain: pada 2023, dari 61 perkara, 58 di antaranya merupakan kekerasan fisik, sedangkan penelantaran hanya 1 perkara dan kekerasan psikis 2 perkara. Dominasi ini mengindikasikan bahwa bentuk kekerasan yang menimbulkan luka nyata lebih mudah

teridentifikasi dan dilaporkan, sedangkan kekerasan psikis dan penelantaran cenderung dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

Hasil wawancara dengan AIPTU Arfin, S.H., Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Jayapura Kota, menjelaskan bahwa sebagian besar laporan berkaitan dengan kekerasan fisik, dengan korban umumnya menjalani pemeriksaan medis atau memperoleh surat visum sebagai dasar pembuktian sebelum laporan diproses lebih lanjut (Wawancara AIPTU Arfin, 2025). Hal ini menunjukkan posisi penting visum et repertum dalam proses penerimaan laporan sekaligus pentingnya koordinasi antara kepolisian dengan fasilitas kesehatan. Laporan masyarakat pada praktiknya diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebelum diteruskan kepada Unit PPA untuk pemeriksaan awal; dalam perkara tertentu, penyelesaian melalui mediasi masih dimungkinkan, sedangkan perkara yang tidak dapat diselesaikan atau telah memenuhi unsur pidana dilanjutkan melalui proses hukum (Wawancara AIPTU Arfin, 2026).

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak DP3A Kota Jayapura menunjukkan bahwa tidak semua korban yang datang meminta pendampingan bersedia membuat laporan kepada kepolisian; sebagian memilih penyelesaian kekeluargaan karena mempertimbangkan keberlangsungan rumah tangga, masa depan anak, maupun ketergantungan ekonomi terhadap pelaku (Wawancara Grece Maria Gerety, 2026). Temuan ini memperlihatkan kesenjangan antara jumlah korban yang memperoleh layanan pendampingan dengan jumlah perkara yang masuk ke Polresta Jayapura Kota, sehingga angka statistik kepolisian belum sepenuhnya menggambarkan jumlah korban KDRT yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Koordinasi antara Unit PPA dan DP3A dengan demikian menjadi elemen penting: DP3A memberikan asesmen dan pendampingan awal, dan apabila mediasi tidak berhasil atau terdapat dugaan tindak pidana, korban diarahkan ke Unit PPA (Wawancara Grece Maria Gerety, 2026).

Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum, tahap ini menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum memegang peranan penting: aparat bukan hanya penerima laporan, tetapi juga penentu kualitas pelayanan, pemberi informasi hukum, serta penentu langkah penanganan selanjutnya. Profesionalitas aparat menjadi krusial agar mampu membedakan antara konflik rumah tangga biasa dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana (Soekanto, 2021). Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, penerimaan laporan merupakan bentuk awal akses korban terhadap perlindungan negara yang harus berlanjut sepanjang proses hukum, mencakup baik perlindungan dari kekerasan lanjutan maupun perlindungan hak korban dalam proses hukum itu sendiri (Hadjon, 2021).

Secara keseluruhan, penerimaan laporan KDRT di Polresta Jayapura Kota telah berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan SPKT, Unit PPA, dan koordinasi dengan DP3A, dengan kekerasan fisik sebagai bentuk paling dominan. Namun, efektivitasnya belum dapat dinilai hanya dari jumlah perkara yang diterima, karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian kekeluargaan dan potensi pencabutan laporan yang dipengaruhi faktor ekonomi, keluarga, dan budaya. Penerimaan laporan yang efektif perlu diikuti pendampingan korban, asesmen risiko, dan koordinasi lintas lembaga yang berkelanjutan.

2. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap penyaringan awal untuk menentukan apakah suatu laporan mengandung unsur tindak pidana. Dalam perkara KDRT, tahap ini memiliki karakteristik khusus karena pelaku dan korban berada dalam hubungan rumah tangga sebagaimana lingkup yang ditentukan UU PKDRT, sehingga proses pengumpulan informasi tidak selalu mudah dilakukan akibat tekanan emosional maupun ketergantungan korban terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara, setelah laporan diteruskan dari SPKT ke Unit PPA, dilakukan pemeriksaan awal terhadap laporan dan pihak yang terlibat untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya — mediasi bila masih memungkinkan, atau proses hukum bila perkara mengandung unsur pidana (Wawancara AIPTU Arfin, 2026). Pemeriksaan terhadap korban harus memperhatikan kondisi psikologisnya, terutama bila korban adalah anak, agar tidak menimbulkan viktimisasi sekunder. Pengumpulan informasi dan alat bukti awal banyak bertumpu pada pemeriksaan medis dan visum untuk perkara kekerasan fisik, namun pembuktian KDRT tidak seharusnya hanya bergantung pada bukti fisik, mengingat kekerasan psikis, ancaman, dan pengendalian ekonomi juga berdampak serius meski tidak selalu meninggalkan bukti fisik. Koordinasi dengan DP3A turut berperan penting dalam memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan selama proses penyelidikan berlangsung, khususnya apabila pelaku masih tinggal serumah dengan korban.

Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum, efektivitas penyelidikan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga kualitas aparat dalam memahami karakteristik perkara KDRT, melakukan pemeriksaan objektif, dan mengidentifikasi bukti relevan (Soekanto, 2021). Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, penyelidikan merupakan bagian dari perlindungan represif yang harus disertai jaminan rasa aman bagi korban selama proses berlangsung (Hadjon, 2021). Secara keseluruhan, tahap penyelidikan di Polresta Jayapura Kota telah memiliki mekanisme awal yang jelas melalui Unit PPA, namun efektivitasnya tetap membutuhkan penguatan pada aspek pemeriksaan korban, pengumpulan bukti, dan koordinasi lintas lembaga.

3. Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah ditemukan dugaan tindak pidana, di mana aparat kepolisian melakukan tindakan untuk membuat terang suatu perkara, menemukan tersangka, mengumpulkan alat bukti, dan mempersiapkan berkas untuk tahap penuntutan (Hamzah, 2022). Kedudukan penyidikan menjadi penting mengingat karakteristik pembuktian KDRT yang berbeda dari tindak pidana di ruang publik, karena peristiwa terjadi di lingkungan privat dengan keterbatasan saksi langsung, sehingga keterangan korban menjadi sumber informasi yang sangat penting.

Pemeriksaan korban dan saksi dilakukan secara hati-hati dengan menggali kronologi kejadian, bentuk kekerasan, dan kemungkinan riwayat kekerasan sebelumnya, mengingat KDRT sering kali bukan peristiwa tunggal melainkan berulang. Keterbatasan saksi langsung mendorong penyidik mengembangkan pembuktian melalui berbagai sumber, termasuk bukti medis untuk kekerasan fisik dan keterangan profesional untuk kekerasan psikis. Penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan

bukti yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku, tanpa membiarkan kedekatan hubungan korban-pelaku memengaruhi objektivitas penyidik. Koordinasi antarinstansi, khususnya dengan DP3A Kota Jayapura, tetap berjalan untuk mendukung pendampingan hukum, pelayanan psikologis, dan perlindungan fisik korban selama proses penyidikan, sementara penyidikan terhadap korban anak memerlukan perhatian khusus agar proses hukum tidak memperburuk kondisi psikologis anak, dengan memperhatikan cara komunikasi, tempat pemeriksaan, dan frekuensi pemeriksaan.

Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum, efektivitas penyidikan merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat, seperti konsistensi keterangan korban dan kesediaan saksi memberikan informasi (Soekanto, 2021). Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, penyidikan sebagai bentuk perlindungan represif harus tetap disertai jaminan rasa aman, pendampingan, dan informasi perkembangan perkara bagi korban, bukan semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku (Hadjon, 2021). Dengan demikian, tahap penyidikan di Polresta Jayapura Kota telah berjalan secara kelembagaan melalui Unit PPA yang terhubung dengan DP3A, tetapi efektivitas substantifnya tetap bergantung pada kemampuan aparat mengatasi persoalan pembuktian, menjaga konsistensi korban, serta memastikan perlindungan perempuan dan anak selama proses hukum berlangsung.

4. Pelimpahan Perkara kepada Kejaksaan

Pelimpahan perkara merupakan tahap peralihan dari kewenangan penyidikan kepolisian menuju kewenangan penuntutan kejaksaan, dan menjadi indikator kesinambungan sistem peradilan pidana dalam menangani KDRT. Keberhasilan tahap ini bergantung pada kelengkapan berkas perkara, yang mensyaratkan kejelasan identitas korban dan tersangka, keterangan saksi yang telah diperiksa, serta bukti yang relevan dan telah didokumentasikan secara memadai, disertai koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum agar tidak terjadi keterlambatan maupun pengembalian berkas berulang.

Perlu ditegaskan bahwa data penelitian ini merupakan data jumlah perkara KDRT yang tercatat pada Unit PPA, bukan data mengenai jumlah perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, dilimpahkan ke kejaksaan, maupun memperoleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pelimpahan perkara secara kuantitatif tidak dapat dihitung berdasarkan data yang tersedia — sebuah keterbatasan data sekunder yang sekaligus menjadi rekomendasi bagi penguatan sistem pendataan perkara KDRT secara terpadu antarlembaga penegak hukum.

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, pelimpahan perkara yang cepat dan tepat memberikan kepastian kepada korban bahwa laporannya benar-benar ditindaklanjuti oleh negara, sementara keterlambatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban (Hadjon, 2021). Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum, pelimpahan perkara dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, substansi hukum, serta sarana dan prasarana yang mendukung pemeriksaan medis, dokumentasi, dan penyimpanan barang bukti (Soekanto, 2021).

Dari keseluruhan pembahasan pada tahap ini, terdapat lima temuan penting: (1) pelimpahan perkara menentukan kesinambungan proses penegakan hukum dari kepolisian menuju kejaksaan; (2) kualitas penyidikan sangat menentukan kesiapan berkas perkara, sehingga kelemahan pada tahap penyelidikan atau penyidikan berpengaruh langsung terhadap pelimpahan; (3) perlindungan korban harus tetap diperhatikan sampai proses pelimpahan selesai; (4) belum tersedia data kuantitatif yang memadai untuk mengukur tingkat keberhasilan pelimpahan perkara KDRT di Polresta Jayapura Kota; dan (5) efektivitas penanganan KDRT tidak dapat diukur hanya dari jumlah laporan yang masuk, melainkan harus dilihat dari kesinambungan proses mulai dari laporan hingga penyelesaian perkara.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam masyarakat dan diterjemahkan oleh aparat penegak hukum. Merujuk pada Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor yang saling berkaitan (Soekanto, 2021).

Faktor Hukum. Penegakan hukum KDRT di Kota Jayapura memiliki dasar hukum yang cukup jelas, yaitu UU PKDRT, UU Kepolisian, dan ketentuan hukum acara pidana, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelaku (Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2002). Namun, keberadaan aturan tersebut belum dengan sendirinya menjamin efektivitas penegakan hukum, karena penerapannya berhadapan dengan persoalan pelaporan, pembuktian, hubungan keluarga, dan keinginan korban mempertahankan rumah tangga. UU PKDRT telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan, namun dominasi kekerasan fisik dalam data perkara menunjukkan bahwa persoalan faktor hukum tidak semata-mata terletak pada ketidakjelasan norma, melainkan juga pada pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut. Penggunaan pendekatan mediasi dalam perkara tertentu juga perlu ditempatkan secara hati-hati mengingat ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku, sehingga keputusan berdamai belum tentu lahir dari kehendak yang sepenuhnya bebas. Dengan demikian, faktor hukum dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung secara normatif, tetapi membutuhkan penguatan pada aspek implementasi.

Faktor Aparat Penegak Hukum. Aparat yang paling langsung berhubungan dengan korban adalah kepolisian, khususnya Unit PPA. Kualitas sumber daya manusia, profesionalitas, integritas, kemampuan pemeriksaan, serta sensitivitas terhadap kondisi perempuan dan anak menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum. Keberadaan Unit PPA merupakan faktor pendukung karena menyediakan ruang kelembagaan khusus, namun keberadaan unit tersebut belum cukup tanpa diikuti kapasitas personel yang memadai dalam memahami hukum KDRT, teknik pemeriksaan korban, dan karakter psikologis korban. Koordinasi dengan DP3A menunjukkan bahwa aparat

kepolisian tidak bekerja sendiri dalam menangani KDRT, sehingga kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga menjadi bagian dari profesionalitas aparat itu sendiri.

Faktor Sarana dan Prasarana. Penanganan perkara KDRT membutuhkan fasilitas yang memungkinkan aparat menerima laporan, memeriksa korban, melakukan penyidikan, menyimpan barang bukti, dan berkoordinasi dengan lembaga pelayanan korban, dengan kebutuhan yang lebih spesifik pada ruang pemeriksaan yang menjaga privasi dan rasa aman, terutama bagi anak. Keberadaan Unit PPA merupakan bentuk sarana kelembagaan, namun efektivitasnya juga ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pemeriksaan, dukungan administrasi, dan akses terhadap pemeriksaan medis. Penelitian ini belum memperoleh data rinci mengenai jumlah fasilitas, kondisi ruang pemeriksaan, maupun anggaran, sehingga penilaian kuantitatif mengenai kecukupan sarana tidak dapat disimpulkan secara pasti; secara analitis, ketersediaan sarana dan prasarana tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan mengingat kompleksitas perkara KDRT.

Faktor Masyarakat. Keberhasilan proses hukum sangat bergantung pada kemauan korban dan masyarakat untuk melaporkan kekerasan serta memberikan informasi yang dibutuhkan aparat. Karena korban KDRT umumnya memiliki hubungan dekat dengan pelaku, keputusan untuk melapor tidak selalu mudah dan dipengaruhi pertimbangan anak, ekonomi keluarga, serta pandangan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi faktor pendukung apabila memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan memberikan dukungan kepada korban, namun dapat pula menjadi faktor penghambat apabila masih memandang KDRT sebagai persoalan keluarga yang tidak seharusnya dibawa ke aparat penegak hukum.

Faktor Budaya Hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum, yang menentukan bagaimana masyarakat memandang kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kekerasan dianggap sebagai urusan domestik yang harus diselesaikan secara internal, korban akan lebih sulit memperoleh akses terhadap sistem hukum; sebaliknya, pemahaman bahwa KDRT merupakan tindak pidana dengan hak korban atas perlindungan dapat mendorong penegakan hukum. Masih terdapatnya mekanisme mediasi atau penyelesaian kekeluargaan dalam praktik penanganan perkara perlu dibedakan antara pendekatan kekeluargaan yang sah menurut hukum dengan budaya yang justru menutupi kekerasan dan mengembalikan korban ke situasi yang tidak aman.

Secara keseluruhan, permasalahan penegakan hukum KDRT di Kota Jayapura tidak dapat dijelaskan hanya dengan kelemahan atau kekuatan salah satu faktor. Faktor hukum dan keberadaan Unit PPA relatif mendukung secara normatif dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya — ketergantungan korban terhadap pelaku, tekanan keluarga, serta pandangan bahwa KDRT merupakan persoalan internal rumah tangga — cenderung menjadi faktor penghambat. Efektivitas penegakan hukum pada akhirnya merupakan hasil interaksi antara norma hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum secara bersamaan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan korban, dan pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan Unit PPA Polresta Jayapura Kota berperan penting dalam penanganannya. Data perkara tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa KDRT masih merupakan persoalan yang berlangsung secara berkelanjutan, dengan kekerasan fisik sebagai bentuk yang paling dominan. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat karakter KDRT yang terjadi dalam lingkungan keluarga, ketergantungan korban terhadap pelaku, persoalan pembuktian, serta kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor hukum dan keberadaan Unit PPA menjadi faktor pendukung, sedangkan faktor sosial dan budaya, ketergantungan ekonomi korban, tekanan keluarga, serta pandangan bahwa KDRT merupakan persoalan internal rumah tangga cenderung menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan profesionalitas aparat, perlindungan dan pendampingan korban, koordinasi antara Polresta Jayapura Kota dengan DP3A dan lembaga terkait, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem pendataan dan penanganan perkara KDRT secara terpadu, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

REFERENSI

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2021). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Cenderawasih Pos. (2023). Kasus kekerasan rumah tangga di Jayapura meningkat. *Harian Cenderawasih Pos*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. (2023). Laporan perlindungan perempuan dan anak Provinsi Papua. DP3A Provinsi Papua.
- Fitriani. (2022). Police role in handling violence against women in Indonesia.
- Fitriani. (2023). Legal protection for women and children victims of domestic violence. *Indonesian Journal of Law*.
- Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2022). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2021). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.
- Heise, L. (2021). Violence against women: Global perspectives.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024a). Data SIMFONI PPA kekerasan perempuan dan anak. Kementerian PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024b). Laporan perlindungan perempuan dan anak. Kementerian PPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) 2023. Komnas Perempuan.
- Lestari. (2024). Challenges in law enforcement of domestic violence cases.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
- Meliala, A. (2022). Community policing dan reformasi kepolisian di Indonesia.

- Meliala, A. (2023). Police reform and public trust in Indonesia. *Journal of Criminology*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). Teori-teori dan kebijakan hukum pidana.
- Muladi. (2022). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2021a). Hukum pidana dan perlindungan korban.
- Mulyadi, L. (2021b). Hukum acara pidana kontemporer. Alumni.
- Nurhayati. (2022). Domestic violence and legal protection in Indonesia.
- Pemerintah Kota Jayapura. (2024). Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Prasetyo, T. (2022). Hukum pidana.
- Rahardjo, S. (2021). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rochaeti, N. (2022). Domestic violence and gender inequality. *Journal of Law and Society*.
- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif.
- UN Women. (2022). Violence against women and girls global report. UN Women.
- UNICEF. (2022). Child protection report. UNICEF.
- Wambrauw, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Papua [Tesis, Universitas Cenderawasih].
- Wenda, M. G. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura. *Papua Law Journal*, 7(2).
- World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. WHO.
- Yulia, R. (2021). Viktimologi perlindungan korban kejahatan. Graha Ilmu.
- Yuliana, S. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Civile*.